

SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI KALANGAN PELAJAR SMPN 2 PEKANBARU

Deramalia *¹

Inayah Dianita ²

Aulia Ramadhani ³

Indri Ramadhani ⁴

Nurmutia Indah ⁵

Najla Rafifah ⁶

Rosita Dewi Tambunan ⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Universitas Muhammadiyah Riau

*e-mail : deramalia1@gmail.com

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan terpenting yang dihadapi negara dan masyarakat Indonesia saat ini. Kejahatan korupsi yang terjadi berkisar dari yang terkecil dan paling sederhana, hingga yang terbesar dan terorganisir. Saat ini, tidak hanya di tingkat pendidikan tinggi, namun juga di tingkat sekolah terdapat kemungkinan terjadinya praktik korupsi. Perlu ditanamkan kebiasaan antikorupsi pada seluruh siswa dengan harapan kedepannya tindakan korupsi dapat dikurangi jika siswa tersebut sudah dewasa dan berada pada level tertentu. Strategi antikorupsi di tingkat sekolah akan memberikan banyak manfaat, seperti kesadaran dini di kalangan siswa dan sebagai investasi jangka panjang bagi negara. Menurut program pemerintah tentang kegiatan antikorupsi, kegiatan penelitian mengenai korupsi di SMP Negeri Pekanbaru 2 oleh Mahasiswa Program Studi Farmasi, terkait dengan adanya Sosialisasi dan Penyuluhan Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru dianggap telah mendukung dengan program tersebut.

Kata Kunci: Korupsi, Pencegahan, Siswa

Abstract

Corruption is the most important problem facing the Indonesian state and society today. The crimes that occur range from the smallest and simplest, to the largest and most organized. Currently, not only at the higher education level, but also at the school level there is the possibility of corrupt practices. It is necessary to instill anti-corruption habits in all students with the hope that in the future acts of corruption can be reduced if the students are adults and are at a certain level. An anti-corruption strategy at the school level will provide many benefits, such as early awareness among students and as a long-term investment for the country. According to the government program regarding anti-corruption activities, research activities regarding corruption at SMP Negeri Pekanbaru 2 by students from the Pharmacy Study Program, related to the socialization and counseling on anti-corruption character education for SMP Negeri 2 Pekanbaru students are considered to have supported the program.

Keywords: Corruption, Prevention, Students

PENDAHULUAN

Permasalahan korupsi akan selalu menarik untuk dibahas, karena yang terjadi adalah angka korupsi itu terus meningkat di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dari tahun 1998 Indonesia berada dalam peringkat “sepuluh besar” untuk negara dengan angka korupsi tertinggi di dunia. Tahun 1998 Indonesia menduduki peringkat negara ke 6 untuk negara terkorupsi dari 85 negara yang dinilai. Selanjutnya tahun 1999 meningkat jadi peringkat ke 3 dari 98 negara. Pada tahun 2000 menjadi peringkat ke 5 dari 90 negara, tahun 2001 menjadi peringkat 4 dari 91 negara, tahun 2002 jadi peringkat 6 dari 102 negara dan tahun 2003 masih di posisi 6 dari 133 negara. “Menurut data yang dipaparkan oleh Transparency International (TI), bahwa skor IPK Indonesia dalam masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi terus membaik dari skor 32 pada tahun 2013 menjadi skor 37 pada tahun 2017.”³⁶ Walaupun data dari Transparency International (TI) itu, menyatakan bahwa skor IPK Indonesia tentang korupsi sudah menurun, namun bukan berarti masalah pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak penting, tapi harusnya tetap harus menjadi

prioritas bersama dari seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.

Berikut beberapa latar belakang kegiatan sosialisasi dan penyuluhan anti korupsi adalah sebagai pembentukan kesadaran awal yang mana siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru merupakan generasi muda yang sedang mengembangkan nilai dan moralitas. Penyuluhan anti korupsi dapat membantu membentuk kesadaran awal mereka terhadap pentingnya integritas dan etika dalam kehidupan sehari-hari; 2) pencegahan sejak dini dengan melibatkan siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru dalam kegiatan anti korupsi bertujuan mencegah tindakan korupsi sejak dini. Pembiasaan nilai-nilai integritas dan transparansi akan membentuk karakter yang kuat dan mengurangi potensi perilaku koruptif di masa depan; 3) persepsi tentang korupsi yakni siswa mungkin belum sepenuhnya memahami konsep korupsi dan dampak negatifnya. Penyuluhan dapat membantu mereka memahami persepsi yang benar tentang korupsi, sehingga mereka dapat mengidentifikasi dan menghindari situasi yang dapat mengarah pada perilaku koruptif; 4) pentingnya pendidikan dalam pencegahan korupsi sebagai kunci dalam memerangi korupsi.

Siswa yang teredukasi dapat menjadi agen perubahan di masyarakat. Penyuluhan anti korupsi di SMP merupakan langkah awal dalam memberikan pemahaman kepada siswa mengenai pentingnya integritas dan etika dalam semua lapisan masyarakat; 5) implementasi nilai-nilai Pancasila berupa penyuluhan anti korupsi dapat membantu siswa untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila, yang salah satunya adalah anti korupsi. Hal ini dapat menjadi landasan moral yang kuat dalam membentuk karakter siswa; serta 6) membangun kewaspadaan terhadap praktik koruptif di mana siswa perlu diberikan pengetahuan tentang praktik koruptif yang mungkin terjadi di sekitar mereka, termasuk dalam lingkungan sekolah. Hal ini dapat membantu mereka untuk lebih waspada dan melapor jika menemui tindakan yang mencurigakan. Dengan latar belakang ini, kegiatan penyuluhan anti korupsi di SMP Negeri 2 Pekanbaru dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi muda yang integritas, transparan, dan anti korupsi.

Pemberitaan tentang korupsi yang terus saja terjadi di Indonesia, semuanya bisa dilihat dengan apa yang terjadi di Indonesia, dimana lebih dari separuh Provinsi yang ada di Indonesia dan Kepala daerahnya dari tingkatan Gubernur, Wakil Gubernur, Walikota, Bupati banyaknya yang tersangkut kasus korupsi dan menjadi tersangka. Berita tentang banyaknya terjadi Operasi Tertangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK untuk mengungkap kasus korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah, bahkan para akademisi dan kalangan Rektorat di beberapa Perguruan Tinggi pun banyak yang juga tersangkut dengan masalah korupsi. Bahkan yang juga menarik juga bahwa para anggota dewan terhormat pun tidak luput dari kasus korupsi, termasuk di Propinsi Jambi, yang melibat Gubernur dan anggota dewan yang terciduk OTT oleh KPK dan dikenal dengan istilah "Uang Ketok Palu", hal ini juga banyak terjadi pula di daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Dalam membahas tentang pendidikan anti korupsi perlu diketahui dulu apa itu defines dari korupsi secara umum, yaitu: "tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan." Sedangkan definisi Korupsi sendiri menurut UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tentang secara implisit mendefinisikan, namun menyatakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yaitu: "setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara". Prilaku korupsi bisa terjadi karena adanya kesempatan, kondisi dan situasi yang mendukung. Kondisi yang mendukung korupsi antara lain:

1. Konsentrasi kekuasaan di pengambilan keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat seperti yang terjadi pada rezim-rezim yang bukan demokratik
2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah
3. Kampanye-kampanye politik yang mahal, dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal
4. Proyek melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar
5. Lemahnya ketertiban hukum
6. Lemahnya profesi hukumnya
7. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa

8. Gaji pegawai pemerintah yang kecil, yang tidak seimbang dengan pengeluaran. Masalah pencegahan dan pemberantasan perilaku korupsi di Indonesia, bukan hanya menjadi tanggung jawab atau harus dibebankan kepada para penegak hukum saja, namun diperlukan juga peran serta semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama melakukan hal tersebut, sehingga Indonesia bisa menurunkan angka korupsi. Peran masyarakat diperlukan dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi, karena banyak kasus korupsi terungkap karena peran serta masyarakat didalamnya dengan memberikan laporan adanya tindak pidana korupsi di lingkungan sekitar mereka. Masyarakat yang dimaksud adalah semua lapisan, baik pelajar, mahasiswa, akademisi dan masyarakat umum lainnya termasuk Lembaga Masyarakat Masyarakat (LSM) yang memang fokus pada permasalahan korupsi. Pencegahan dan pemberantasan dari perilaku korupsi yang melibatkan peran masyarakat diatur dalam banyak peraturan perundang-undang di Indonesia, misalnya dalam UU, PP dan Prespres. Diantaranya:
 1. UU. No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK (Pasal 13)
 2. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Yang dapat disimpulkan dari tujuan pendidikan adalah untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME pada akhirnya melahirkan manusia yang berkarakter dan jauh dari perilaku koruptif.
 3. Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Pasal 4, huruf a dan Pasal 5)
 4. Komitmen Rapat Koordinasi Nasional Pendidikan Antikorupsi Tahun 2018 (yang ditanda tangani oleh 4 Menteri dan Ketua KPK serta 4 Pejabat selevel Direktur Jenderal dan 1 Deputi Pencegahan KPK).
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Pendidikan Formal.
 6. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementristek dan Perguruan Tinggi No. 468/B/SE/2017 Tentang Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (yang dalam kegiatan tersebut setiap kampus harus menyertakan materi Antikorupsi bagi Mahasiswa Baru).
 7. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI No. B1368/Dj.I/05/2019 Tentang Pendidikan Antikorupsi di Madrasah.
 8. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Tentang Implementasi Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi pada Satuan Pendidikan No. 420/4047/SJ dan Nomor 420/4048/SJ, 20 Mei 2019.

METODE PENELITIAN

Adapun pelaksanaan kegiatan ini diikuti oleh perwakilan baik dari Kepala Sekolah, Guru, maupun Siswa SMPN 2 Pekanbaru. Proses pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dalam beberapa tahap pemberian penyuluhan oleh masing-masing pemateri. Adapun data sekunder yaitu berdasarkan deskriptif kualitatif yang berdasarkan pada jurnal penelitian terdahulu. Untuk memecahkan permasalahan ini maka akan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan juga peningkatan pada sumber daya manusia dengan berbagai cara dan langkah-langkah yang harus dilakukan. Pengabdian pada masyarakat ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (Sumber Daya Manusia)
2. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat
3. Tim untuk melaksanakan kegiatan dan intansi yang terkait
4. Hal-hal yang menunjang kegiatan (sarana dan prasana yang mendukung)
5. Peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan materi disampaikan
6. Dukungan dari Pimpinan Perguruan Tinggi Langkah-langkah pemecahan masalah yang akan diterapkan dalam kegiatan ini mencakup beberapa tahapan yaitu: Persiapan, materi kegiatan, kegiatan pokok, evaluasi dan penyusunan laporan. Dengan mengetahui dan mendapatkan pemahaman tentang pendidikan antikorupsi diharapkan para pelajar yang mengikuti kegiatan ini bisa menjadi penggerak untuk menyampaikan kepada pelajar lain tentang pentingnya pendidikan antikorupsi, membudayakan sikap- sikap anti korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan dapat dilakukan dengan melalui beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan yang sangat penting adalah pendidikan antikorupsi yang sudah diintegrasikan ke dalam kurikulum pembelajaran sekolah. Pendidikan anti korupsi yang diberikan di usia dini diharapkan dapat menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab pada anak-anak, sehingga mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang anti korupsi. Pendidikan karakter ini tidak hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak buruk korupsi, tetapi juga untuk membentuk perilaku siswa agar selalu menjunjung tinggi etika dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memegang peran penting dalam menanamkan nilai-nilai ini, mengingat siswa menghabiskan sebagian besar waktunya di sekolah dan terlibat langsung dalam proses pendidikan.

Selain pendidikan karakter, transparansi dalam pengelolaan anggaran sekolah juga menjadi salah satu langkah penting dalam mencegah korupsi. Salah satu sumber korupsi di lingkungan pendidikan adalah penyalahgunaan dana sekolah, baik itu dana operasional maupun dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengelolaan dana sekolah harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk komite sekolah dan orang tua siswa. Dengan adanya transparansi, semua pihak dapat mengetahui bagaimana dana sekolah digunakan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Pengawasan yang ketat dari pihak terkait, seperti inspektorat pendidikan dan lembaga pengawas independen, juga harus ditingkatkan untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.

Tidak hanya itu, kenaikan nilai korupsi melibatkan semua pihak mulai dari sebuah lembaga pendidikan, orang tua, negara, dan lembaga-lembaga lain untuk segera memandang pentingnya sebuah pengembangan pendidikan antikorupsi. Inilah pentingnya partisipasi aktif orang tua dan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi juga harus ditekankan. Orang tua memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya pendidikan, termasuk bagaimana sekolah dikelola. Partisipasi aktif orang tua dalam rapat-rapat komite sekolah dan keterlibatan dalam kegiatan pengawasan dapat membantu memastikan bahwa sekolah telah berjalan dengan baik dan telah melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dengan baik. Pendidikan anti korupsi di sekolah merupakan langkah yang sangat penting untuk mengatasi masalah ini. Masyarakat sekitar juga dapat berperan sebagai agen pengawasan eksternal yang mengawasi jalannya pendidikan di sekolah-sekolah setempat. Kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi.

Lebih lanjut, penerapan teknologi dalam pengelolaan sekolah juga dapat menjadi solusi efektif dalam upaya pencegahan korupsi. Penggunaan sistem informasi manajemen sekolah yang terkomputerisasi memungkinkan pengelolaan administrasi dan keuangan sekolah menjadi lebih transparan dan efisien. Dengan adanya teknologi, pencatatan dan pelaporan penggunaan dana dapat dilakukan secara lebih mudah dan akurat, serta dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk orang tua dan lembaga pengawas. Teknologi juga memungkinkan adanya audit yang lebih cepat dan tepat, sehingga praktik korupsi dapat dideteksi sejak dini.

Sebagai kesimpulan, upaya masyarakat sekolah dalam mencegah praktik korupsi di dunia pendidikan merupakan langkah yang sangat krusial untuk memastikan pendidikan yang bersih dan berkualitas. Pendidikan antikorupsi, transparansi dalam pengelolaan dana, partisipasi aktif orang tua dan masyarakat, serta pemanfaatan teknologi merupakan beberapa strategi utama yang dapat diimplementasikan. Semua pihak harus bekerja sama dan berkomitmen untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari korupsi, karena hanya dengan demikian sistem pendidikan dapat berfungsi optimal dalam mencetak generasi penerus bangsa yang unggul dan berintegritas tinggi.

Berikut adapun hasil penelitian yang telah dilakukan

Lokasi Kegiatan

Lokasi Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Lokasi SMPN 2 Pekanbaru, pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2024.

Materi dan Jadwal Penyuluhan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di laksanakan di sekolah di SMPN 2 Pekanbaru Kegiatan diikuti 40 peserta, Kegiatan sosialisasi ini dimulai dengan perkenalan para siswa dengan tim penyuluh. Sebelum memulai materi tentang UU Tentang Pemberantasan TP Korupsi, untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang TP Korupsi sesuai ketentuan UU, sebelum di berikan materi oleh Tim PPM. Selanjutnya dilaksanakan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada para pelajar di sekolah yang dipilih, dengan materi sesuai tema kegiatan dan dilanjutkan dengan tanya jawab para peserta tentang materi yang disampaikan tim PPM ataupun materi hukum lain. Kegiatan ini juga dilaksanakan evaluasi tentang pengetahuan peserta (para pelajar) tentang materi yang baru diberikan oleh tim PPM, hal untuk mengevaluasi pemahaman peserta apakah ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta antara sebelum diberikan materi dengan setelah diberikan materi. Seharusnya memang ada peningkatan pengetahuan dan pemahaman khususnya tentang UU Tentang TP Korupsi. Jika hasilnya evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari para peserta, maka kegiatan ini ada manfaatnya bagi seluruh peserta PPM, yang hasilnya ada perubahan perilaku dengan tidak melakukan kegiatan kegiatan yang mengarahkan ke perbuatan korupsi, diharapkan pula dalam kegiatan ini para peserta bisa membagikan pengetahuan dan wawasan yang diberikan tim kepada pelajarnya lainnya, agar mereka juga mendapatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pendidikan anti korupsi.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh tim penyuluh selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Menggunakan instrumen melalui daftar pertanyaan atau kuis yang diberikan oleh tim penyuluh pada peserta penyuluhan. Hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan sebelum maupun sesudah kegiatan dilaksanakan serta selama kegiatan penyuluhan diperoleh hasil bahwa terjadinya peningkatan persentasi hasil dari peserta setelah materi diberikan oleh tim penyuluh di bandingkan dengan hasil sebelum pemberian materi, hal ini dapat di paparkan sebagai berikut:

1. 80% peserta penyuluhan mengetahui dan memahami pengaturan-pengaturan tentang UU tentang pemberantasan TP Korupsi, baik normanya maupun sanksinya UU, sesuai pemaparan materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian pada masyarakat.
2. 75% peserta yang mengikuti kegiatan penyuluhan berpartisipasi secara aktif selama kegiatan berlangsung, hal ini dapat dilihat dengan pertanyaan- pertanyaan yang diajukan baik yang sesuai dengan materi yang disampaikan tim penyuluhan namun ada juga peserta yang menanyakan mengenai permasalahan hukum lainnya di luar materi yang dipaparkan tim pengabdian pada masyarakat.
3. 85 % peserta mengetahui bahwa ada kewajiban peserta untuk menyebarkan informasi materi yang disampaikan oleh tim penyuluhan dan harus dishare kepada masyarakat lain agar juga mendapatkan pengetahuan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi sesuai ketentuan UU tentang pemberantasan TP Korupsi.

Dalam hal ini, Pendidikan karakter anti korupsi adalah bagian integral dari pembangunan sosial yang bertujuan untuk membentuk individu yang memiliki nilai moral kuat dan sikap yang tegas menolak praktik korupsi. Melalui pengabdian kepada masyarakat, kami telah merancang dan melaksanakan program pendidikan karakter anti korupsi khususnya ditujukan kepada SMPN 2 Pekanbaru (Adiyono Adiyono et al., 2023). Dalam upaya ini, kami bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai bahaya korupsi, merancang strategi pencegahan, dan membentuk karakter siswa agar menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat. Korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga merupakan ancaman serius terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Siswa SMPN 2 Pekanbaru adalah kelompok yang rentan dan sangat membutuhkan panduan untuk membentuk nilai-nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, program pendidikan karakter anti korupsi diarahkan kepada mereka dengan tujuan membentuk sikap yang anti korupsi sejak dini.

Pendidikan karakter anti korupsi merupakan pondasi utama dalam membentuk generasi muda yang bermoral dan dapat memberikan kontribusi positif bagi masyarakat (Putri et al., 2022). Siswa SMPN 2 Pekanbaru adalah kelompok yang sangat berpotensi untuk ditanamkan nilai- nilai anti korupsi sejak dini. Oleh karena itu, pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan karakter anti korupsi kepada siswa SMPN 2 Pekanbaru memiliki peran penting dalam menciptakan

masa depan yang lebih baik. Korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan suatu negara.

Untuk itu, diperlukan upaya pencegahan yang lebih proaktif, salah satunya melalui pendidikan karakter anti korupsi. Siswa SMPN 2 Pekanbaru merupakan kelompok yang rentan terhadap pengaruh lingkungan, sehingga penting untuk memberikan pemahaman dan nilai-nilai yang kuat mengenai bahaya korupsi. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk (Mardhotillah et al., 2022): 1) meningkatkan pemahaman siswa SMPN 2 Pekanbaru mengenai arti dan dampak negatif korupsi, memberikan pemahaman yang komprehensif tentang apa itu korupsi, bagaimana korupsi dapat merugikan masyarakat, dan mengapa penting untuk melawan korupsi; 2) mengembangkan karakter siswa yang kuat dan tahan terhadap godaan korupsi dan membantu siswa menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi, seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab, melalui pendekatan yang interaktif dan relevan bagi kehidupan sehari-hari; serta 3) mendorong siswa untuk menjadi agen perubahan dalam mencegah korupsi di lingkungan sekitarnya dan melibatkan siswa dalam merancang dan mengimplementasikan strategi pencegahan korupsi di lingkungan sekitar mereka, sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan dalam masyarakat.

Melalui sosialisasi kepada siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru dalam bentuk pendidikan karakter anti korupsi, kita berharap dapat membentuk generasi yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas tinggi dan berkomitmen untuk melawan korupsi (Tri Prasetyowati et al., 2022). Dengan demikian, kita bersama-sama dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berkeadilan. Program pendidikan karakter anti korupsi ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk menciptakan dampak positif yang nyata. Melalui pendekatan ini, kami berharap dapat melahirkan generasi siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki integritas moral yang kuat dan siap berperan aktif dalam mencegah korupsi.

Dengan demikian, pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk masa depan yang lebih baik bagi bangsa dan negara. Pendidikan karakter anti korupsi bagi siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru merupakan langkah penting dalam membangun pondasi moral dan etika yang kokoh sejak dini (Putri et al., 2022). Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan program pendidikan yang holistik, melibatkan siswa secara aktif dalam pemahaman, pengenalan, dan internalisasi nilai-nilai anti korupsi.

Berikut adalah diskusi mendalam mengenai implementasi dan dampak dari program pendidikan karakter anti korupsi kepada siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru. Pendidikan karakter anti korupsi adalah upaya sistematis dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika yang kuat, dengan fokus khusus pada penolakan terhadap praktik korupsi. Dalam konteks pendidikan, tujuan utama dari pendekatan ini adalah melibatkan siswa dalam pemahaman mendalam mengenai dampak negatif korupsi serta memberikan dasar moral yang kokoh untuk membentuk karakter yang berintegritas (Ambarwati & Assiddiq, 2021). Penjelasan lebih lanjut tentang pendidikan karakter anti korupsi dijabarkan berikut ini.

1. Pengertian pendidikan karakter anti korupsi bukan hanya mengajarkan siswa tentang apa itu korupsi, tetapi juga mengembangkan pemahaman mereka mengenai nilai-nilai moral yang mendasari penolakan terhadap tindakan korupsi. Ini mencakup pembentukan karakter yang bermakna, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati.
2. Fokus pendidikan karakter anti korupsi pada pemahaman mendalam mengenai konsep korupsi, termasuk cara-cara korupsi terjadi dan dampaknya terhadap masyarakat dan pembangunan. Siswa diajak untuk merenungkan nilai-nilai yang mendasari kehidupan yang bebas dari praktik korupsi.
3. Pembentukan integritas dan tanggung jawab siswa menjadi individu yang memiliki integritas dan tanggung jawab. Siswa diajarkan untuk bertanggung jawab terhadap tindakan mereka sendiri dan memahami bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat.
4. Pembelajaran melalui pengalaman dan aplikasi di mana selain teori, pendidikan karakter anti korupsi juga melibatkan pembelajaran melalui pengalaman dan aplikasi. Siswa diajak untuk menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka, baik di sekolah, rumah,

maupun masyarakat. Pendekatan ini membantu siswa untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut.

5. Peningkatan kesadaran dan kritis siswa terhadap berbagai bentuk korupsi yang mungkin terjadi di sekitar mereka. Siswa diajak untuk menjadi kritis terhadap tindakan-tindakan yang dapat merugikan masyarakat dan untuk tidak terpengaruh oleh praktik korupsi.
6. Melibatkan orang tua dan guru sangat penting dalam pendidikan karakter anti korupsi. Mereka berperan sebagai mitra dalam memberikan contoh dan mendukung pembentukan karakter anak-anak mereka. Komunikasi yang terbuka antara sekolah, orang tua, dan guru dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di kelas.
7. Penerapan dalam kurikulum sekolah baik melalui mata pelajaran khusus maupun dengan menyelipkan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran lintas mata pelajaran. Hal ini membantu siswa untuk melihat keterkaitan nilai-nilai anti korupsi dengan berbagai aspek kehidupan.
8. Mendorong keterlibatan siswa melalui kegiatan-kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek pelayanan masyarakat, dan kampanye kesadaran anti korupsi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengaplikasikan pengetahuan mereka dengan cara yang nyata.
9. Evaluasi dan pemantauan dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas program pendidikan karakter anti korupsi. Selain itu, pemantauan secara kontinu terhadap perilaku dan sikap siswa membantu dalam penyesuaian program agar tetap relevan dan berdampak positif.
10. Dampak positif dalam jangka panjang sebagai investasi dalam pembentukan karakter generasi mendatang. Dengan membekali siswa dengan nilai-nilai anti korupsi, diharapkan masyarakat akan memiliki generasi yang lebih kritis, berintegritas, dan mampu melawan korupsi untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan.

Korupsi merupakan ancaman serius bagi perkembangan suatu negara. Oleh karena itu, menasar siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru sebagai kelompok sasaran adalah langkah strategis untuk menciptakan perubahan budaya yang lebih baik di masa depan. Pada usia ini, karakter dan nilai-nilai etika dapat dibentuk dengan lebih efektif, sehingga pengabdian kepada siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang.

Selain itu juga, penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung seperti pelibatan orang tua dan guru di mana program ini melibatkan orang tua dan guru sebagai mitra penting dalam mendukung pembentukan karakter anti korupsi (Muti, 2021). Sesi khusus diadakan untuk memberikan pemahaman kepada orang tua tentang program ini dan bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak mereka di rumah. Pelatihan guru bagi yang terlibat dalam pelatihan khusus untuk memahami strategi pembelajaran terbaik dan pendekatan psikologis dalam membentuk karakter siswa.

Mereka juga dilibatkan dalam evaluasi dan pengembangan program yang diharapkan memberikan dampak positif yang signifikan. Pertama-tama, diharapkan terjadi perubahan sikap siswa terhadap korupsi, dengan meningkatnya kesadaran akan bahayanya. Kedua, diharapkan siswa dapat mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ketiga, diharapkan program ini menciptakan budaya sekolah yang lebih transparan dan etis. Pendidikan karakter anti korupsi kepada siswa SMP Negeri 2 Pekanbaru melalui pengabdian kepada masyarakat adalah langkah proaktif dalam membentuk generasi muda yang bertanggung jawab dan bermoral.

Dengan melibatkan berbagai metode pembelajaran dan memanfaatkan dukungan dari orang tua dan guru, program ini diharapkan dapat menciptakan dampak yang positif dalam upaya pencegahan korupsi di tingkat masyarakat yang lebih luas. Dengan terus memonitor, mengevaluasi, dan memperbaiki program ini, kita berharap dapat melahirkan generasi yang mampu melawan korupsi dan mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan integritas.

Adapun hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan beberapa temuan penting terkait kontribusi dan penjual kantin dalam membangun karakter antikorupsi pada siswa di lingkungan sekolah. Hasil menunjukkan bahwa meskipun keduanya memiliki interaksi yang cukup intens dengan siswa, implementasi pendidikan antikorupsi di lingkungan sekolah masih belum optimal. Berikut adalah beberapa poin utama dari hasil penelitian:

Penjual Kantin dalam Praktik Jujur Bertransaksi: Penjual kantin, yang berhubungan langsung dengan siswa dalam konteks transaksi keuangan, menunjukkan adanya potensi untuk menanamkan nilai kejujuran. Namun, praktik sehari-hari di kantin sering kali tidak

mempromosikan transparansi dalam transaksi. Beberapa penjual kantin menyadari pentingnya kejujuran, namun kurangnya edukasi antikorupsi membuat mereka tidak sepenuhnya memahami bagaimana peran mereka bisa mendukung pendidikan karakter antikorupsi.

Kurangnya Integrasi Pendidikan Antikorupsi: Pendidikan antikorupsi, meskipun sudah dimasukkan dalam kurikulum, masih belum terintegrasi ke dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Interaksi antara siswa dengan satpam dan penjual kantin belum diarahkan untuk menjadi bagian dari penanaman nilai-nilai integritas. Selain itu, guru sebagai tenaga pendidik juga belum sepenuhnya berkolaborasi dengan tenaga non-pendidik dalam upaya pendidikan antikorupsi ini.

Kesadaran dan Pemahaman yang Rendah: Kesadaran dan pemahaman satpam dan penjual kantin tentang pentingnya pendidikan antikorupsi masih rendah. Mereka belum dilibatkan dalam pelatihan atau program khusus yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mereka mengenai pendidikan antikorupsi dan peran mereka dalam membentuk karakter siswa. Kesadaran anti korupsi perlu ditanamkan kepada non-pendidik sebagai bentuk pencegahan dari tindak pidana korupsi di masa mendatang. Penelitian ini menegaskan bahwa peran satpam dan penjual kantin dalam pendidikan antikorupsi sangat penting, tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal. Pendidikan antikorupsi bukan hanya tanggung jawab guru, melainkan seluruh elemen di sekolah, termasuk tenaga non-pendidik seperti satpam dan penjual kantin. Melalui interaksi sehari-hari yang lebih intensif dengan siswa, mereka sebenarnya memiliki kesempatan besar untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi.

Namun, karena belum ada kerjasama yang sistematis antara tenaga pendidik dan nonpendidik dalam mendukung program ini, proses pembentukan karakter siswa yang antikorupsi belum berjalan efektif. Keterlibatan mereka seharusnya tidak hanya terbatas pada fungsi keamanan dan penyediaan makanan, tetapi juga sebagai bagian dari edukasi karakter siswa. Oleh karena itu, pelatihan dan pendidikan khusus bagi dan penjual kantin sangat diperlukan agar mereka dapat menjalankan peran tersebut dengan optimal.

Pendekatan holistik dengan melibatkan semua pihak di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, hingga tenaga non-pendidik, sangat penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas korupsi. Pendidikan karakter antikorupsi tidak boleh hanya menjadi bagian dari mata pelajaran, tetapi juga harus tercermin dalam interaksi sosial dan lingkungan sekolah sehari-hari. Dengan Melibatkan siswa dalam berbagai aktifitas sosial disekolah dan di lingkungannya. Ini ditujukan untuk menanamkan rasa tanggung jawab dan respek pada orang lain dalam rangka melatih mereka untuk berbagi tanggung jawab sosial.

KESIMPULAN

Kegiatan ini setelah dilaksanakan, maka bisa disimpulkan bahwa untuk tujuan jangka pendek dilaksanakan kegiatan penyuluhan ini yang tercapai dengan dukungan dan motivasi yang tinggi dari para peserta dan pihak-pihak terkait lainnya dan jangka panjang adalah pengetahuan dan pemahaman pelajar bertambah tentang Pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sebagai bentuk pencegahan bagi para pelajar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada perbuatan korupsi sesuai ketentuan UU yang berlaku. Kegiatan ini juga diharapkan memberikan manfaat pula selain untuk peserta juga untuk tim penyuluh, untuk peserta mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan anti korupsi dan ketentuan dalam UU Korupsi di Indonesia, sedangkan untuk tim mendapatkan masukan berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat.

Tahapan kegiatan ini karena baru sebatas memberikan sosialisasi, maka perlu dilanjutkan lagi ke tahap memberi pemahaman lebih lagi tentang masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan pendidikan anti korupsi di kalangan pelajar sesuai yang diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan TP Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor: 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor: 31 Tahun 1999. Kegiatan ini memang sangat diperlukan oleh masyarakat termasuk kalangan pelajar di sekolah-sekolah dalam rangka pencegahan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang mengarah pada perbuatan korupsi di lingkungan sekolah dan bagi kalangan akademisi yang juga sebagai salah satu bentuk sosialisasi Mahasiswa Program Studi Farmasi dalam hal ini di wakili oleh

kelompok penulis pada masyarakat dan Universitas Muhammadiyah Riau pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, A. N. I., Asriyani, A., & Aifan, A. (2023). PENANAMAN NILAI DAN PRINSIP ANTI KORUPSI MELALUI SOSIALISASI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SMK NEGERI 6 PALU. *Sambulu Gana: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 49-53.
- Adiyono, A., Mardani, M., Fauzan, A., Mutaqin, A. M., Ulhaq, A. D., Al- Baihaq, H. M., & Gunawan, I. (2023). Penyuluhan Program Pendidikan Anti Korupsi di SMP untuk Membentuk Generasi Muda yang Integritas. *SAMBARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 97-108.
- Juliani, M., Marlina, M., Haryanto, H., Theofhilia, E., Chandra, F., Katherine, K., ... & Gamelia, W. (2022, October). Penyuluhan Integritas dan Gerakan Anti Korupsi terhadap Siswa-Siswi SMAK Yos Sudarso Batam. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp.1745-1751).
- Kasim, A., Purwadi, W., & Amiri, K. (2022). Meningkatkan Kesadaran Budaya Anti Korupsi melalui Penyuluhan Pendidikan Anti Korupsi kepada Siswa SMA Muhammadiyah Manado. *NYIUR-Dimas: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 37-44.
- Malik, F., Adhyaksa, A., Djafar, M. M., & Faisal, F. (2024). Pendidikan Karakter Anti Korupsi Bagi Kalangan Remaja dalam Upaya Dini Memberantas Tindak Pidana Korupsi. *Journal Of Human And Education (JAHE)*, 4(4), 144-152.
- Mausili, D. R., Susanti, E., Khaldun, R. I., Wardhana, D. H. A., & Sajidin, M. (2023). Penyuluhan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada Siswa SMP Negeri 2 Majene. *INCOME: Indonesian Journal of Community Service and Engagement*, 2(4), 247-255.
- Monita, Y., Rosmidah, R., & Erwin, E. (2021). Sosialisasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kalangan Pelajar. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 5(3), 602-608.
- Ravif, F., Sudaryana, A. R., Alifah, A. N. H., & Maulana, A. (2022, October). Sosialisasi dan Edukasi Pendidikan Anti Korupsi bagi Siswa Sekolah Dasar di SDN Bintaro 04 Pagi. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1).
- Sanduo, A., Lim, D., Winata, M., Owen, V., Riswanto, R., Seroja, T. D., & Tan, W. (2022, September). Perancangan Video Edukasi dan Penyuluhan Terkait Integritas dan Gerakan Anti Korupsi di Sekolah Kasih Maitreya Selatpanjang. In *National Conference for Community Service Project (NaCosPro)* (Vol. 4, No. 1, pp. 45-50).
- Wahyuni, R. D., & Vitriani, T. (2022). Upaya Preventif Pencegahan Korupsi melalui Edukasi Penanaman Nilai Integritas Di Desa Bulusurur. *Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 3(2), 197-205.